

## **PAD SULBAR TEMBUS RP 295 MILIAR PER OKTOBER 2024, PAJAK KENDARAAN TERBESAR, PAJAK ROKOK RP 63 MILIAR**



*<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kepala-BPKPD-Sulbar-Masriadi-Nadi-Atjo-saat-ditemui-di-ruang-kerjanya.jpg>*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11 Oktober 2024 mencapai Rp 295.282.487.710. Capaian ini menunjukkan PAD Sulbar telah mencapai 73,10 persen dari target keseluruhan PAD 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 403.933.082.115.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penyumbang terbesar. Pajak dari BBNKB menyumbang sekitar 88,33 persen atau senilai Rp 81.708.382.120," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor BPKPD Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur, Senin (14/10/2024).

Selain BBNKB, sumber pajak lain yang turut menyumbang PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah mencapai Rp 80.271.074.209 atau setara dengan 81,13 persen dari target. Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menyumbang sebesar Rp 69.185.160.927 atau 74,89 persen.

Masriadi juga menjelaskan, Pajak Air Permukaan (PAP) hingga saat ini baru mencapai Rp 256.849.879, atau sekitar 25,68 persen dari target. Sementara itu, kontribusi dari pajak rokok tercatat sebesar Rp 63.861.020.575, dengan capaian 53,62 persen.

Menurutnya, capaian PAD ini masih akan diupayakan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelum akhir tahun 2024. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah ini," tambahnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan wajib pajak di Sulbar untuk memenuhi kewajiban pajaknya demi mendukung pembangunan daerah. "Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk kemajuan pembangunan Sulawesi Barat" ujarnya.

Dengan upaya ini, BPKPD Sulbar optimis dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa tantangan dalam pengumpulan pajak di tengah dinamika perekonomian daerah. "Kami berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar target ini bisa tercapai," tutup Masriadi

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/14/pad-sulbar-tembus-rp-295-miliar-per-oktober-2024-pajak-kendaraan-terbesar-pajak-rokok-rp-63-miliar>, PAD Sulbar Tembus Rp 295 Miliar Per Oktober 2024, Pajak Kendaraan Terbesar, Pajak Rokok Rp 63 Miliar, 14 Oktober 2024;
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oUdb6ry3yIw>, PAD Sulbar 2024 Tembus Rp 295 Miliar, Pajak Kendaraan Kontribusi Terbesar, Pajak Rokok Rp 63 Miliar, 15 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
  - 1) Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. pendapatan asli daerah;
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - 2) Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - 3) Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa:
  - 1) Pasal 1 Angka (11) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - 2) Pasal 1 Angka (19) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - 3) Pasal 1 Angka (20) menyatakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - 4) Pasal 1 Angka (29) menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
  - 5) Pasal 1 Angka (38) menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - 6) Pasal 1 Angka (40) menyatakan bahwa Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.